



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa dampak Reformasi Birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan di Kabupaten Ende belum optimal sehingga diperlukan penajaman dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai sehingga diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi, kegiatan Reformasi Birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan penajaman indikator Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Paraf	

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2021-2024 perlu diubah dan disesuaikan;


- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ende Nomor 30 Tahun 2021 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2012-2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Paraf		
	M	/

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 2);

Paraf	
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ENDE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2021 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2021-2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 30 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Kabupaten Ende Tahun 2021 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
 3. Bupati adalah Bupati Ende
 4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Ende.
 5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.
 6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
 7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap lima tahun sekali dan merupakan rencana kerja rinci Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang kelas.
 8. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Paraf		
	4	/

9. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan pelayanan publik.
 10. Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
 11. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang disleenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 12. Reformasi Birokrasi General adalah Reformasi Birokrasi yang berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah.
 13. Reformasi Birokrasi Tematik adalah Reformasi Birokrasi yang berfokus pada upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan yang menjadi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional secara kolaboratif.
 14. *Strategic Transformation Unit* yang selanjutnya disingkat STU adalah tim pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak.
2. Diantara Bab II dan Bab III disisipkan 1 (satu) Bab yakni Bab IIA dan diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 2A dan Pasal 2B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paraf		
	M	/

BAB IIA
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2A

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah; dan
- b. pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah.

Pasal 2B

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2A meliputi:
 - a. pelaksanaan reformasi birokrasi general; dan
 - b. pelaksanaan reformasi birokrasi tematik.
 - (2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
 - (3) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B Ayat (1) termuat dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Paraf		
	4	/

Bab I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

1.2 Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi

1.3 Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Bab II : Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah

2.1 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Bab III : Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Bab IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Bab V : Penutup


- (3) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di Lingkungan Pemerintah Daerah setiap tahun.
4. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Ende Nomor 30 Tahun 2021 tentang *Road Map* Pemerintah Kabupaten Ende Tahun 2021-2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Paraf		
	M	A

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah
Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 18 Desember 2023



Diundangkan di Ende
pada tanggal 18 Desember 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2023 NOMOR 34

Paraf		
	4	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI ENDE NOMOR 30 TAHUN
2021 TENTANG ROAD MAP
REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2021-2025

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN ENDE
TAHUN 2021-2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Kinerja birokrasi merupakan isu strategis yang perlu mendapatkan perhatian, karena perbaikan terhadap kinerja birokrasi memiliki dampak yang sangat luas bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu diperlukan Reformasi Birokrasi guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja birokrasi. Reformasi Birokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan dengan mengambil langkah strategis dan berkelanjutan guna membangun dan memperbaiki aparatur Negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui perubahan proses, prosedur birokrasi publik dan sikap serta tingkah laku birokrat. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan aparatur Negara dilakukan melalui Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur Negara dan untuk mewujudkan tata

Paraf		
	M	/



pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan.

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya target pembangunan. Dengan kata lain, Reformasi Birokrasi merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan pembangunan nasional.

Reformasi Birokrasi merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Agar pelaksanaannya terarah serta efektif, maka diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan Reformasi Birokrasi dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan yang disebut dengan *Road Map*. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang, sekaligus sebagai alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*).

Dari hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan Reformasi Birokrasi di

Paraf		
		

level Pemerintah Daerah belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing unit kerja sehingga belum berfokus pada isu strategis daerah serta arah pembangunan daerah. Dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2025. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tentang Reformasi Birokrasi.

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 sebagai berikut:

1. Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis terkait dalam pembangunan, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi Reformasi Birokrasi.
2. Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor urusan (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi Reformasi Birokrasi untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan Reformasi Birokrasi diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan Reformasi Birokrasi.
3. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
4. Kolaborasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran Reformasi Birokrasi yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator Reformasi Birokrasi yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan

Paraf		
	4	/

Reformasi Birokrasi, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.2 Tujuan Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi

Pada hakikatnya, *Road Map* Reformasi Birokrasi harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas daerah. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2021-2025 dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi sehingga tujuan dan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian Reformasi Birokrasi sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing, belum secara menyeluruh yang mengangkat isu di daerah.

2. Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan Reformasi Birokrasi. Kebijakan Reformasi Birokrasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi

Paraf		
	1	2

menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3. Mendapatkan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2021-2025 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar unit kerja. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah.

1.3 Isu Strategis Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi menghadapi beberapa permasalahan, tantangan, dan peluang pada tingkat hulu maupun hilir yang harus segera direspon serta diantisipasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dicita-citakan pada tahun 2025. Isu-isu strategis tersebut akan mempengaruhi konstruksi penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi.

1.3.1 Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan Reformasi Birokrasi.

Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perancangan dan pelaksanaan, maupun pengukuran Reformasi Birokrasi. Olah karena itu, untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan

Paraf		
	M	K

kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (*goal setting*) dan strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

b. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas dan perencanaan serta integrasi sistem yang dibangun daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang Belum Tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasikan proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional.

Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hirarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, seluruh instansi pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan

Paraf		
	4	/

mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui sistem kerja yang baru, pejabat fungsional akan dapat ditugaskan secara *flexible, changeable, dan moveable*, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi.

Dengan mekanisme kerja tersebut, pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga dapat dimanfaatkan di luar unit organisasi.

- d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

- e. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang menyederhanakan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang terdiri dari komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit.

Paraf		
	4	/

Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada Aparatur Sipil Negara. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara massif dan berkelanjutan.

1.3.2 Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan.

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Adapun total anggaran pada program nasional pengentasan kemiskinan pada tahun 2021 mencapai Rp431,3 Triliun dengan total 65 program dan 128 kegiatan yang tersebar pada 16 kementerian/lembaga. Namun dengan anggaran sebesar 0,60% dari 10,14% (Maret 2021) menjadi 9,54% (Maret 2022). Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian reformasi birokrasi dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

- b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi

Paraf		
	4	A

oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada Kabupaten Ende. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, Izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Daerah kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk memperkuat penerapan *omnibus law* serta meningkatkan *competitiveness index* sehingga bisa melipatgandakan investasi.

c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang

Paraf		
	4	/

jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu Reformasi Birokrasi nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, terdapat permasalahan pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pengelolaan Reformasi Birokrasi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian Indeks Reformasi Birokrasi. Pengelolaan Reformasi Birokrasi yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim Reformasi Birokrasi yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif/optimal dilakukan. Hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

- a. Masih terdapat paradigma atau anggapan, bahwa capaian dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi menjadi tanggung jawab Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, sehingga hal ini menyebabkan kurang terjalannya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya di lapangan;
- b. Belum adanya pembagian peran yang jelas diantara pengampu indikator kinerja Reformasi Birokrasi. Hal ini dikarenakan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, komponen-komponen pembentuk atau *Critical Succes Factor* (CSF) Reformasi Birokrasi tidak menjadi sasaran kinerja di Perangkat Daerah, sehingga seolah-olah Reformasi Birokrasi terpisah dari dokumen perencanaan pembangunan yang ada.
- c. Belum optimalnya pola koordinasi, komunikasi dan advokasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah yang didelegasikan kepada Bagian Organisasi yang dalam struktur organisasi Perangkat Daerah berada pada level menengah (*middle level*) yang harus mengkoordinasikan level Kepala Perangkat Daerah (*high level*); dan
- d. Belum adanya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik Aparatur Sipil Negara maupun *stakeholders* lainnya

Paraf		
	M	/

yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan unit kerja masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan Reformasi Birokrasi tidak tersampaikan dengan baik.

2. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022, ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah secara umum masih dibawah. Beberapa indikator strategis seperti Indeks SPBE, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa, Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks Pengelolaan Arsip, Indeks Pelayanan Publik, Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP masih dibawah target minimal Baik. Capaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi tersebut adalah:

a. Indeks SPBE

Capaian Indeks SPBE Pemerintah Daerah tahun 2022 sebesar 1,00 poin dari skala 1-5. Dengan capaian nilai dibawah 3 artinya dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik masih kurang.

b. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah pada tahun 2022 mencapai 17,80% dari skala 0-100%.

c. Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik

Capaian indikator Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik Pemerintah Daerah pada tahun 2022 masih berada di zona kuning dengan nilai kepatuhan terhadap standar pelayanan publik yaitu sebesar 70,61 poin.

d. Indeks Profesionalitas ASN

Capaian Indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Daerah pada tahun 2022 sebesar 25,86 yang berarti bahwa capaian Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Ende masih Sangat Rendah.

Paraf		
	M	/

e. Indeks Pengelolaan Arsip

Capaian indikator Indeks Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah tahun 2022 dalam kategori D atau 20,24.

f. Indeks Pelayanan Publik

Capaian Indeks Pelayanan Publik Pemerintah Daerah tahun 2022 sebesar 2,83 dengan kategori Cukup.

g. Maturitas SPIP

Capaian indikator Maturitas SPIP Kabupaten Ende tahun 2022 berada pada level 2 dengan tingkat maturitas SPIP berkembang.

h. Kapabilitas APIP

Capaian indikator Kapabilitas APIP Kabupaten Ende pada tahun 2022 yaitu pada level 1 dari skala level 0-5.

Ketercapaian indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi ini merupakan gambaran dari implementasi nyata di lapangan bahwa tata kelola pemerintahan di Pemerintah Daerah masih terdapat kelemahan dalam hal perbaikan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya. Sehingga belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap perbaikan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Paraf		
	M	K

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

2.1 Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi memasuki tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi sejak *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025 diterbitkan. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan dengan bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025.

Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dimulai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2014-2019 dan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2021-2025. Meskipun dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah belum mencapai hasil yang optimal dengan perolehan Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2022 sebesar 44,41 masuk kategori C (Cukup). Hasil tersebut menunjukkan Pemerintah Daerah telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai pada hasil antara, *reform*, dan komponen hasil.

Namun demikian dengan perubahan atau penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi nasional maka Pemerintah Daerah perlu memetakan kondisi eksisting pelaksanaan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2022 berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator-indikator serta kegiatan utama level mikro yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023.

Adapun *mapping* atau pemetaan tersebut sebagai berikut:

Paraf		
	4	✓

A. Tujuan Reformasi Birokrasi

No	Tujuan Refromasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksiting (2022)
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70% Kab/Kota Minimal Baik	B	C
		Capaian indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan Menurun dari 9,71	20,52	23,00
			Pertumbuhan Investasi Meningkat dari 9,0%	-	-41,66%
			Realisasi Penanaman Modal Meningkat dari 901,0	-	2,430 Milliar
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Gobal (CPI, EGDI)	CPI Meningkat dari skor 38 (Peringkat 96 dari 180 Negara)	-	-
			EGDI Meningkat dari Peringkat ke 88 dari 193 Negara	-	-

Dari tabel di atas ada dua indikator tujuan yang telah masuk dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024 yaitu Indeks Reformasi Birokrasi dan Angka Kemiskinan.

B. Sasaran Reformasi Birokrasi

No	Sasaran Strategis Refromasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksiting (2022)
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	50% Kabupaten/Kota Baik	N/A	1
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	100% K/L/D Minimal Baik	B	CC
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% K/L/D WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP	WTP

Paraf		
	M	/

No	Sasaran Strategis Refromasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksiting (2022)
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	7,66%	-	-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	-	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai rata-rata Kabupaten/Ko ta meningkat dari 71,4%	-	60,75
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata Kabupaten/Ko ta meningkat dari 74,89	-	74,80

Dari beberapa indikator sasaran Reformasi Birokrasi ada dua indikator sasaran yang termuat dalam dokumen RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2019-2024, yaitu Indeks SPBE, Capaian Akuntabilitas Kinerja, Capaian Akuntabilitas Keuangan dan Nilai Survei Kepuasan Masyarakat.

C. Kegiatan Utama

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksiting (2022)
1	Penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	Telah dilakukan pelantikan terhadap 369 Pejabat yang terdampak penyetaraan jabatan
2	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan flesibilitas bekerja pegawai	-
3	Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	1
		Tingkat implementasi inisiatif strategi arsitektur SPBE	-
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Indeks Perencanaan Pembangunan	96,79
		Nilai SAKIP	CC
5	Pelaksanaan pelayanan publik digital	Tingkat implementasi kebijakan transformasi digital Mall Pelayanan Publik	-

Paraf

1

2

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Kondisi Eksiting (2022)
6	Pembangunan zona integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	-
7	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat maturitas SPIP	Level 2
8	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	1 Pengaduan
9	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	60,75
10	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	Indeks Kualitas Kebijakan	-
11	Pelaksanaan pembentukan peraturan	Indeks Reformasi Hukum	-
12	Pelaksanaan arsip digital	Tingkat digitalisasi arsip digital	Telah dilakukan digitalisasi terhadap 750 arsip
13	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	-
14	Penguatan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	17,50
15	Penguatan pengelolaan keuangan dan asset	Opini BPK	WTP
		Tindak lanjut rekomendasi BPK	Telah dilakukan tindak lanjut rekomendasi BPK sebesar 63,14%
16	Penataan jabatan fungsional	Tingkat penerapan kebijakan transformasi jabatan fungsional	-
17	Penguatan manajemen talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta	Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende
18	Pengelolaan kinerja pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	-
19	Penguatan sistem merit	Indeks Sistem Merit	38,00
20	Pelaksanaan <i>core values</i> ASN	Indeks BerAKHLAK	-
		<i>Employee Branding</i>	-
21	Pelaksanaan pelayanan publik prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	74,80
		Indeks Pelayanan Publik	2,83

Paraf		
	1	/

Dari 21 (dua puluh satu) kegiatan utama dan 26 (dua puluh enam) indikator kegiatan utama, terdapat 11 (sebelas) indikator yang belum tersedia data nilai atau angka realisasinya (*Not Available/NA*). Hal ini disebabkan karena indikator tersebut adalah indikator baru atau indikator masih perlu dibahas/dikonfirmasikan dengan Kementerian/Lembaga level Meso serta Pemerintah Daerah belum mendapat data nilai atau realisasinya.

Paraf		
	4	/

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

3.1 Penetapan Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 telah menetapkan tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi secara nasional. Tujuan Reformasi Birokrasi 2020-2024 adalah *Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik*. Sedangkan sasaran Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 yaitu:

1. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif.

Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexety, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

2. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang professional.

Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan

Paraf		
	1	2

nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah mengikuti tujuan dan sasaran level mikro. Adapun tujuan dan sasaran tersebut beserta target capainnya indikatornya tergambar pada tabel berikut:

No	Tujuan Refromasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Target RPJMD 2024
1	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah	70% Kab/Kota Minimal Baik	B
		Capaian indikator Kinerja Pembangunan (Angka Kemiskinan, Pertumbuhan Investasi)	Angka Kemiskinan Menurun dari 9,71	20,52
			Pertumbuhan Investasi Meningkat dari 9,0%	-
			Realisasi Penanaman Modal Meningkat dari 901,0	-
		Capaian tiga Indikator Daya Saing Gobal (CPI, EGDI)	CPI Meningkat dari skor 38 (Peringkat 96 dari 180 Negara)	-
			EGDI Meningkat dari Peringkat ke 88 dari 193 Negara	-

No	Sasaran Strategis Refromasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Target RPJMD 2024
1	Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel	Indeks SPBE	50% Kabupaten/Kota Baik	-
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	100% K/L/D Minimal Baik	B

Paraf		

No	Sasaran Strategis Refromasi Birokrasi 2020-2024	Indikator Sasaran Strategis	Target Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2024	Target RPJMD 2024
		Capaian Akuntabilitas Keuangan	100% K/L/D WTP dengan tingkat tindak lanjut 80%	WTP
2	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Nilai Survei <i>Employer Branding</i>	7,66%	-
		Nilai Survei Indeks BerAKHLAK	67,142%	-
		Nilai Survei Penilaian Integritas	Nilai rata-rata Kabupaten/Kota meningkat dari 71,4%	-
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai rata-rata Kabupaten/Kota meningkat dari 74,89	-

3.2 Perencanaan Reformasi Birokrasi General

Reformasi Birokrasi General berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola internal pada instansi pemerintah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General diharapkan agar fokus dan percepatan sasaran strategis Reformasi Birokrasi dapat tercapai secara keseluruhan, sesuai dengan fokus arahan dan sasaran *Road Map* Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana level mikro melaksnakan Reformasi Birokrasi dalam dua dimensi, yaitu:

1. Dimensi Prioritas Nasional yang telah ditetapkan oleh level makro dan meso berupa kegiatan utama dan telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, serta bersifat *mandatory*.
2. Dimensi Instansional merupakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk mengakomodir kebutuhan untuk memecah masalah tata kelola internal K/L/D yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Kegiatan utama inisiatif K/L/D (di luar dari kegiatan utama *mandatory*) yang dapat memiliki *leverage* (percepatan) terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi.

Paraf

Dalam Reformasi Birokrasi General dimensi prioritas nasional terdapat kegiatan-kegiatan utama yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah. Penjabaran kegiatan utama Reformasi Birokrasi sebagaimana tabel berikut:

Paraf		
	M	R

Kegiatan Utama Mandatory

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan				Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2025		Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan birokrasi (penyederhanaan struktur organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	N/A	100%	100%	100%		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
2	Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja pegawai	N/A	25%	100%	-		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
3	Pelaksanaan arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	N/A	2,5	2,7	2,9		Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Tingkat implementasi insiatif strategi arsitektur SPBE	N/A	-	50%	50%		Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Perencanaan Pembangunan	96,79	100%	100%	100%		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		Nilai SAKIP	CC	CC	B	B		Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Paraf				

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan			Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2025	Koordinator	Pelaksana
5	Pembangunan zona integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan zona integritas	N/A	2 PD	1 PD	2 PD	Inspektorat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
6	Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturltas SPP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
7	Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	1 Pengaduan	3 Pengaduan	3 Pengaduan	3 Pengaduan	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
8	Penguatan upaya pencegahan korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	60,75	70,00	70,25	70,50	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
9	Pelaksanaan tata kelola kebijakan publik	Indeks Kualitas Kebijakan	N/A	50	50	50	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
10	Pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks Reformasi Hukum	N/A	50	60	65	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
11	Pelaksanaan arsip digital	Tingkat digitalisasi arsip	750 Arsip	410 Arsip	700 Arsip	1000 Arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Seluruh Perangkat Daerah
12	Pelaksanaan data statistik sektoral	Tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral	N/A	3	3	3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Seluruh Perangkat Daerah

Paraf

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan			Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2025	Koordinator	Pelaksana
13	Penguatan pengadaan barang dan jasa	Indeks Tata Kelola Pengadaan	17,50	25,00	30,00	35,00	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
14	Penguatan pengelolaan keuangan dan asset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		Tindak lanjut rekomendasi BPK	63,14%	36,76	55,14	55,14	Inspektorat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
15	Penataan jabatan fungsional	Indeks Sistem Merit	38,00	100	175	250	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Seluruh Perangkat Daerah
16	Penguatan manajemen talenta ASN							
17	Pengelolaan kinerja pegawai ASN							
18	Penguatan sistem merit							
19	Pelaksanaan Core Value ASN	Indeks BerAKHLAK	N/A	B Cukup Sehat	B Cukup Sehat	A Sehat	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Paraf

No	Kegiatan Utama	Indikator Kegiatan Utama	Baseline (2022)	Target Tahunan			Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
				2023	2024	2025	Koordinator	Pelaksana
20	Pelaksanaan pelayanan publik prima	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	74,80	76,00	77,00	78,00	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		Indeks Pelayanan Publik	2,83	3,37	3,40	3,50	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah
		Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	70,61	75,00	75,15	75,30	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Seluruh Perangkat Daerah

Paraf				

3.3 Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

Reformasi Birokrasi Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit Reformasi Birokrasi terhadap isu hilir, yaitu capaian pembangunan nasional. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut tidak akan terwujud jika diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik. Tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik ditentukan oleh tingkat makro. Reformasi Birokrasi Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai *coordinator (leading sector)* maupun instansi pelaksana (*implementing agency*).

Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.



Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan

Reformasi Birokrasi tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. Reformasi Birokrasi tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Investasi

Reformasi Birokrasi tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat

Paraf	
	

penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3. Digitalisasi administrasi pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan Reformasi Birokrasi tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan Reformasi Birokrasi tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.



4. Percepatan prioritas aktual presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat menmitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual Presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian inflasi.


Mengacu empat tema di atas, berdasarkan kondisi eksisting, keselarasan dengan dokumen perencanaan daerah, keparahan masalah, dampak kesejahteraan masyarakat dan potensi yang dimiliki daerah, maka ada satu tema yang dipilih sebagai prioritas Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah, yaitu tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting.

Penjelasan tentang tema Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Berfokus Penanganan Stunting sebagai berikut:

Dalam menyelesaikan permasalahan stunting di Indonesia ditemukan sejumlah kondisi yang masih menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka stunting, yaitu buruknya kesehatan ibu dan anak, rendahnya mutu fasilitas kesehatan, pola hidup bersih sehat masyarakat yang masih rendah dan belum terintegrasinya sistem informasi penanganan stunting.

Paraf	
	

Berdasarkan aplikasi Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) menunjukkan bahwa angka stunting Kabupaten Ende tahun 2022 adalah 8,9%, kondisi ini melampaui target Pemerintah Daerah tahun 2022 yaitu 11,8%. Pemerintah Daerah menargetkan prevalensi stunting ditahun 2024 sebesar 6,8%. Dengan angka stunting ditahun 2022 sebesar 8,9% maka untuk mencapai target akhir RPJMD diperlukan penurunan sebesar rata-rata 1,05% di setiap tahunnya.



Sumber : e-PPGM

Realisasi penurunan prevalensi stunting Kabupaten Ende menunjukkan intervensi dalam upaya percepatan penurunan stunting sudah cukup baik untuk menekan lajunya perkembangan stunting.

Sedangkan berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa prevalensi stunting Kabupaten Ende pada tahun 2022 adalah 35,10%, kondisi ini naik sebesar 7,90% dari prevalensi stunting tahun 2021 yaitu 27,20%.

Sebagai salah satu faktor strategis, pengintegrasian sistem informasi penanganan stunting dipandang perlu untuk segera diwujudkan. Data stunting yang akurat sebagai produk dari sistem informasi yang baik menjadi dasar pengambilan keputusan oleh *stakeholder*. Program Reformasi Birokrasi Tematik ini berperan dalam mewujudkan optimalisasi penanganan stunting dengan pemanfaatan teknologi digital.

Paraf		

Dinas komunikasi dan Informatika berupaya mendukung penanganan stunting melalui keterbukaan informasi publik. Informasi publik mengenai data stunting yang dapat diakses *stakeholders* atau pengguna data stunting. Dalam pelaksanaan pemanfaatan sistem informasi stunting terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas SDM pengelola data stunting

Tingkat pemahaman dalam pengumpulan dan pengolahan data yang belum baik menjadi factor rendahnya kualitas data yang dihasilkan.

2. Rendahnya aksesibilitas pemanfaatan data stunting

Aksesibilitas dan pemanfaatan data yang masih rendah menyebabkan intervensi penanganan stunting cenderung tidak konvergen dan tidak tepat sasaran.

3. Rendahnya kualitas infrastruktur sistem informasi

Rendahnya kualitas infrastruktur penunjang di lapangan menyebabkan pemanfaatan sistem informasi tidak maksimal.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Penanganan Stunting melalui Digitalisasi Pemerintahan didasarkan pada rencana aksi yang telah disusun. Tahapan ini merupakan inti dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang perlu didukung oleh kolaborasi dan keterlibatan beberapa unsur penting terkait.

Paraf		
	M	R

Penetapan Tema Reformasi Birokrasi Tematik

Tema/ Sasaran Tematik	Indikator Sasaran Tematik	Base Line (2022)	Target			Unit/Satuan Kerja Pelaksana	
			2023	2024	2025	Koordinator	Pelaksana
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan-Penanganan Stunting							
Menurunnya Stunting	Persentase Prevalensi Stunting	8,90	9,30	6,80	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Perangkat Daerah Konvergensi Stunting


Paraf			

BAB IV
MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH

4.1 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

4.1.1 Framework Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Arah kebijakan implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah difokuskan untuk melakukan perubahan manajemen tata kelola pemerintahan (Reformasi Birokrasi General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (Reformasi Birokrasi Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.




*Framework Implementasi Reformasi
Birokrasi Pemerintah Daerah*

4.1.2 Pengelola Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, baik Reformasi Birokrasi General maupun Reformasi Birokrasi Tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya.

Paraf		
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah. Berbeda dengan periodisasi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdahulu, pengelola Reformasi Birokrasi dibentuk dalam sebuah Tim Reformasi Birokrasi dengan jumlah anggota yang cukup besar yang dari hasil evaluasi dirasa tidak optimal, maka dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah 2021-2025 pengelola Reformasi Birokrasi di level Pemerintah Daerah disusun secara lebih sederhana dengan pembagian peran yang cukup jelas dan terarah.



Pengelola Reformasi Birokrasi Level Pemrintah Daerah

Pengelola Reformasi Birokrasi level Pemerintah Daerah terdiri dari STU, *Leading Institution* pengampu Reformasi Birokrasi General dan *Leading Sector* pengampu Reformasi Birokrasi Tematik. Pada Pemerintah Daerah tidak dibentuk secara khusus Tim Reformasi Birokrasi General dikarenakan seluruh kinerja Reformasi Birokrasi General telah tercantum didalam dokumen perencanaan sehingga pembangunan Reformasi Birokrasi General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim Reformasi Birokrasi Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang

Paraf		
	M	X

menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

a. *Strategic Transformation Unit (STU)*

STU adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah yang merupakan organ pimpinan untuk melaksanakan fungsi penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, mengadvokasi, menggerakkan dan memantau pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan daerah.

STU harus mampu memberikan bantuan (support system) intervensi manakala terjadi hambatan dalam pelaksanaan strategis Reformasi Birokrasi serta mampu membangun hubungan kausalitas yang positif antara pembangunan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. STU harus mampu menjadi backbone atau tulang punggung sekaligus juga katalisator yang melakukan percepatan terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi pemerintah.

Oleh karenanya sebagai organ yang diharapkan mampu melakukan percepatan sekaligus support system bagi seluruh perangkat daerah dan Pemerintah Daerah, maka tata kerja STU harus menerapkan tata kerja lembaga fungsional yang Reformasi Birokrasi keahlian. Sejalan dengan itu, STU harus diisi oleh pejabat fungsional yang sangat berpengalaman dalam tata kelola Reformasi Birokrasi, memiliki keahlian teknis dengan portofolio dan prestasi kerja yang telah terbukti mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan secara terpadu dan berkelanjutan serta memiliki relasi komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah.

b. Penanggung Jawab Pengampu (*Leading Institution*)
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Leading Institution adalah perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General

Paraf		
	1	/

yang memiliki peran, kewenangan dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada instansi Pemerintah Daerah dan pada Perangkat Daerah, menyusun rencana aksi tidak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi General yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diampu setiap 6 (enam) bulan kepada STU untuk disampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi General.

c. Koordinator Pengampu (*Leading Sector*) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik

Leading sector merupakan perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi coordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi Tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin Reformasi Birokrasi berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Pemerintah Daerah yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan Perangkat

Paraf		
	M	K

Daerah, terlebih lagi bagi tema Reformasi Birokrasi Tematik yang capaian kinerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Pemerintah Daerah. sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

4.1.3 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Garda terdepan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana seluruh agenda Reformasi Birokrasi.

1. Fokus Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin terjadi kesinambungan perbaikan yang telah dilakukan (*continuous improvement*) dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, seiring dengan perubahan kebijakan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional 2020-2024, maka pelaksanaan evaluasi implementasi Reformasi Birokrasi pada level perangkat daerah akan menjadi fokus strategi dalam implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada perangkat daerah secara umum terbagi dalam dua komponen yaitu pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi General level Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level Pemerintah Daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan

Paraf		
	4	/

implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan Reformasi Birokrasi General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah.


b. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *core business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik Perangkat Daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik pada level perangkat daerah.

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah yang secara teknis operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, maka perlu dibentuk pengelola Reformasi Birokrasi di lingkungan perangkat daerah. Pengelola Reformasi Birokrasi di level perangkat daerah disebut *Project Transformation Unit* (PTU).

Paraf	
M	A



Pengelola Reformasi Birokrasi Level Perangkat Daerah

PTU diketuai langsung oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang diketuai Sekretaris Perangkat Daerah dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yang diketuai Kepala Bidang Teknis sesuai dengan *core business* Reformasi Birokrasi Tematik di masing-masing perangkat daerah. Dalam kondisi tertentu dengan pertimbangan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di perangkat daerah, PTU dapat lebih disederhanakan atau bahkan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah masing-masing.

4.2 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Monitoring dan evaluasi mutlak dilakukan untuk mengetahui berjalan atau tidaknya rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik baik di Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Monitoring dan evaluasi akan memberikan informasi penting ketika pelaksanaan rencana aksi tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka dilakukan analisis dan rekomendasi untuk mendorong perbaikan berkelanjutan. Periode monitoring dan evaluasi dilakukan dalam kurun waktu triwulan dan tahunan.



Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik dapat saling berhubungan sehingga monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi di level instansi pemerintah harus komprehensif dikoordinasikan antara Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik. Oleh karenanya,

Paraf		

monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah daerah maupun Perangkat Daerah dilaksanakan secara manual sesuai pedoman dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh STU, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi General di lingkungan Perangkat Daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading institution* Reformasi Birokrasi General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup Perangkat Daerah dilaksanakan oleh STU.

Adapun untuk pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Internal (APIP atau tim yang dibentuk secara khusus untuk melaksanakan evaluasi internal). Sedangkan untuk evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik di lingkup perangkat daerah dikoordinasikan oleh STU.

Paraf			
			

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Mengingat Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan Reformasi Birokrasi untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah. Selain itu dengan penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru, diharapkan dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Pada akhirnya, penetapan *Road Map* Reformasi Birokrasi ini, diharapkan dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan reformasi birokrasi yang merupakan tanggung jawab segenap elemen pemerintahan. Sehingga kesadaran dan komitmen yang kuat harus dibangun bersama seluruh kementerian/ lembaga/pemerintah daerah di seluruh Indonesia sebagaimana yang diharapkan dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.



Paraf		
	4	